

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Data kecelakaan lalu lintas pada kelompok usia 15–18 tahun di wilayah hukum Satlantas Polres Tulungagung periode 2021–2025 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan peningkatan signifikan, yaitu 282 kasus (13 meninggal) pada 2021, melonjak menjadi 455 kasus (21 meninggal) pada 2022 dan 493 kasus (16 meninggal) pada 2023 (kenaikan dari 2021), turun ke 345 kasus (14 meninggal) pada 2024, namun kembali naik menjadi 438 kasus (31 meninggal, tertinggi dalam 5 tahun) pada 2025. Fakta ini mengindikasikan masalah struktural yang memerlukan intervensi kebijakan serius, di mana absennya data korban luka berat bisa menandakan kecelakaan cenderung fatal/luka ringan atau klasifikasi data yang belum optimal, sementara dominasi kelompok pelajar usia ini sebagai vulnerable group disebabkan oleh kurangnya kontrol emosi dan pengambilan keputusan, sehingga rentan melanggar seperti tidak pakai helm, tanpa SIM, dan ngebut.<sup>1</sup>

Transportasi merupakan infrastruktur fundamental dalam menopang aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat. Namun, peningkatan mobilitas yang ditandai dengan pertumbuhan signifikan jumlah kendaraan bermotor tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas disiplin dan

---

<sup>1</sup> Data Kecelakaan Satlantas Polres Tulungagung Tahun 2021-2022

kesadaran hukum pengguna jalan.<sup>2</sup> Ketidakseimbangan tersebut melahirkan persoalan serius dalam bidang keselamatan lalu lintas, yang salah satu manifestasinya adalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

Secara yuridis, kecelakaan lalu lintas didefinisikan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda<sup>3</sup>. Definisi tersebut menegaskan bahwa kecelakaan bukan sekadar peristiwa teknis di jalan raya, melainkan peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi tanggung jawab dan perlindungan hukum.

Secara empiris, berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa faktor manusia (*human error*) merupakan penyebab dominan kecelakaan lalu lintas, dengan persentase lebih dari 90% kasus di berbagai negara<sup>4</sup>. Fakta ini memperlihatkan bahwa problem utama kecelakaan bukan semata-mata pada infrastruktur atau kondisi kendaraan, melainkan pada aspek perilaku, kedisiplinan, dan kepatuhan hukum pengguna jalan. Dengan demikian, persoalan kecelakaan sesungguhnya merupakan persoalan kesadaran hukum (*legal awareness*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Mohammad Nur Nasution, *Manajemen Transportasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 3

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 24.

<sup>4</sup> World Health Organization, *Global Status Report on Road Safety 2023* (Geneva: WHO, 2023), hlm. 12

<sup>5</sup> Korlantas Polri, *Laporan Tahunan Kecelakaan Lalu Lintas 2024* (Jakarta: Korlantas Polri, 2024), hlm. 18.

Dalam konteks Indonesia, kelompok remaja atau pelajar merupakan salah satu kelompok yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kecelakaan lalu lintas. Secara psikologis, remaja berada pada fase perkembangan yang ditandai dengan pencarian identitas, dorongan eksperimentasi, serta kecenderungan mengambil risiko tanpa perhitungan matang. Kondisi tersebut seringkali tercermin dalam perilaku berkendara yang agresif, tidak disiplin, dan abai terhadap aturan lalu lintas.

Dalam lingkup yurisdiksi Satlantas Polres Tulungagung, isu kecelakaan lalu lintas yang menimpa pelajar sekolah bukan sekadar masalah teoritis, melainkan telah terwujud secara konkret di lapangan. Menurut data internal Satlantas Polres Tulungagung periode 2021–2025, terdapat beberapa insiden kecelakaan yang melibatkan siswa SMP dan SMA yang mengendarai sepeda motor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) serta mengabaikan penggunaan helm sesuai standar nasional.<sup>6</sup>

Salah satu kejadian yang menarik perhatian masyarakat adalah kecelakaan dua siswa sekolah menengah saat jam berangkat sekolah di jalan raya Kecamatan Tulungagung. Insiden ini dipicu oleh kurangnya fokus pengemudi dan pelanggaran rambu lalu lintas, sehingga salah satu korban mengalami luka serius dan memerlukan perawatan intensif. Kasus tersebut

---

<sup>6</sup> Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung, *Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2021–2025* (Dokumentasi Internal Satlantas Polres Tulungagung).

menggarisbawahi peran dominan faktor usia, kematangan emosional, serta minimnya kesadaran hukum dalam kecelakaan yang dialami pelajar.<sup>7</sup>

Kasus lain terjadi di wilayah perbatasan kecamatan, melibatkan pelajar di bawah 17 tahun yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan berlebih tanpa helm. Akibatnya, korban tewas seketika di tempat kejadian. Fakta ini mencerminkan pelanggaran berulang terhadap batas usia minimum kepemilikan SIM sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kalangan siswa.<sup>8</sup>

Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun norma hukum telah tegas, pelaksanaan dan pengawasan di lapangan masih terkendala berbagai faktor. Situasi demikian memunculkan pertanyaan krusial tentang efektivitas langkah preemtif, preventif, serta represif dari Satlantas Polres Tulungagung dalam menurunkan angka kecelakaan pelajar.

Adanya kasus-kasus ini membuat penelitian ini semakin relevan dan mendesak, untuk mengungkap tingkat keberhasilan strategi kepolisian serta hambatan-hambatan yang menghalangi optimalisasi pencegahan kecelakaan lalu lintas pada kelompok usia pelajar.<sup>9</sup>

Fenomena pelajar yang mengendarai kendaraan bermotor meskipun belum memenuhi persyaratan hukum menunjukkan adanya kesenjangan

---

<sup>7</sup> Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung, *Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2021–2025* (Dokumentasi Internal Satlantas Polres Tulungagung).

<sup>8</sup> <https://oto.detik.com/catatan-pengendara-motor/d-7484180/pelajaran-dari-kecelakaan-maut-anak-sd-ngebut-naik-motor-tabrak-pikap> di akses pada tanggal 22 Mei 2026 Pukul 20.52.

<sup>9</sup> *Ibid*

antara norma hukum yang berlaku dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Secara normatif, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara tegas mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan yang dikemudikan<sup>10</sup>. Lebih lanjut, Pasal 81 ayat (2) menetapkan bahwa usia paling rendah untuk memperoleh SIM A dan SIM C adalah 17 (tujuh belas) tahun<sup>11</sup>. Ketentuan ini merupakan bentuk pembatasan hukum yang rasional, karena didasarkan pada pertimbangan kematangan usia dan kemampuan teknis berkendara.

Namun dalam praktiknya, anak di bawah usia 17 tahun tetap mengendarai kendaraan bermotor. Kondisi ini menunjukkan lemahnya internalisasi norma hukum dalam masyarakat, sekaligus minimnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan sosial. Pelanggaran tersebut pada hakikatnya bukan hanya persoalan administratif, melainkan bentuk pengabaian terhadap prinsip keselamatan sebagai hak dasar setiap warga negara.<sup>12</sup>

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pelajar yang telah mencapai usia 17 tahun tetap mengemudikan kendaraan tanpa memiliki SIM. Tindakan tersebut secara eksplisit merupakan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 ayat (1).

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 81 ayat (2).

<sup>12</sup> <https://palopopos.fajar.co.id/2025/12/05/antara-praktis-dan-berbahaya-saat-siswa-belum-17-tahun-sudah-mengendarai-motor-ke-sekolah/> diakses pada tanggal 22 Mei 2026 Pukul 20.55.

2009 yang mengancam pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00.<sup>13</sup> Dalam perspektif hukum administrasi negara, SIM tidak sekadar dokumen formal, melainkan instrumen kontrol negara untuk memastikan bahwa pengemudi telah memenuhi syarat administratif, kesehatan jasmani dan rohani, serta lulus uji teori dan praktik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 81 ayat (1).<sup>14</sup>

Lebih jauh, kepemilikan SIM tidak serta-merta menjamin kepatuhan terhadap norma lalu lintas. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mewajibkan setiap pengemudi mengemudikan kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi,<sup>15</sup> sementara Pasal 106 ayat (8) mewajibkan penggunaan helm standar nasional bagi pengendara dan penumpang sepeda motor.<sup>16</sup> Fakta bahwa pelanggaran tetap terjadi meskipun aturan telah jelas menunjukkan adanya persoalan pada aspek kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai norma tertulis (*law in the books*) dan implementasinya dalam realitas sosial (*law in action*).<sup>17</sup> Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta

---

<sup>13</sup> *Ibidl*, Pasal 281

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 81 ayat (1).

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 106 ayat (1).

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 106 ayat (8).

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, 2009), Hal. 15–18.

budaya hukum.<sup>18</sup> Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan optimal, maka hukum cenderung kehilangan daya ikatnya dalam kehidupan sosial.

Selain faktor pelajar sebagai subjek hukum, peran orang tua juga tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ini. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban orang tua untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anak dari berbagai risiko yang membahayakan keselamatan.<sup>19</sup> Dengan demikian, membiarkan anak yang belum memenuhi syarat hukum mengendarai kendaraan bermotor dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan kewajiban perlindungan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sekolah bukan semata-mata akibat pelanggaran individual, melainkan persoalan struktural yang melibatkan lemahnya kesadaran hukum, rendahnya kepatuhan masyarakat, kurang optimalnya pengawasan orang tua, serta efektivitas penegakan hukum oleh aparat. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dan strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Satuan Lalu Lintas (Satlantas), melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan yang melibatkan pelajar.

Dalam konteks wilayah hukum Satlantas Polres Tulungagung, dinamika sosial dan karakteristik masyarakat setempat menjadi variabel

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), Hal. 8–9

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

penting dalam menilai efektivitas upaya kepolisian. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara kritis bagaimana upaya kepolisian dalam mencegah maraknya kecelakaan pada anak sekolah serta sejauh mana upaya tersebut mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial di lapangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada efektivitas sosialisasi keselamatan berlalu lintas atau tingkat kesadaran hukum pelajar. Penelitian tersebut belum mengkaji secara komprehensif upaya kepolisian dalam menekan angka kecelakaan anak sekolah melalui pendekatan teori penegakan hukum, sistem hukum, kepatuhan hukum, dan kesadaran hukum secara terpadu. Oleh karena itu penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis multidimensional terhadap strategi kepolisian dalam mengurangi angka kecelakaan pelajar di wilayah hukum Satlantas Polres Tulungagung

Dengan demikian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sekolah di wilayah Satlantas Polres Tulungagung bukan sekadar isu penegakan hukum, melainkan juga berkaitan dengan efektivitas kebijakan pencegahan, kesadaran hukum masyarakat, serta kolaborasi antara aparat, orang tua, dan institusi pendidikan. Oleh sebab itu, penelitian ini krusial dilaksanakan guna mengevaluasi secara empiris sejauh mana strategi kepolisian berhasil menurunkan angka kecelakaan beserta hambatan yang memengaruhinya.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada fungsi dan langkah-langkah Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tulungagung dalam mencegah kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya, mencakup:

### 1. Fokus Penelitian

- a. Menganalisis upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung dalam mengurangi angka kecelakaan pada anak sekolah.
- b. Menganalisis secara upaya kepolisian dalam mengurangi angka kecelakaan pada anak sekolah di wilayah hukum Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung ditinjau dari perspektif teori penegakan hukum, teori sistem hukum, teori kepatuhan hukum, dan teori kesadaran hukum?

### 2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana upaya dan kendala kepolisian dalam mengurangi angka kecelakaan pada anak sekolah di wilayah hukum satuan lalu lintas Polres Tulungagung?
- b. Bagaimana analisis upaya kepolisian dalam mengurangi angka kecelakaan pada anak sekolah di wilayah hukum Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung ditinjau dari perspektif teori penegakan hukum, teori sistem hukum, teori kesadaran hukum, dan teori kepatuhan hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada fokus dan pertanyaan penelitian maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya serta kendala yang dihadapi Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung dalam mengurangi angka kecelakaan pada anak sekolah.
2. Untuk menganalisis upaya kepolisian dalam mengurangi angka kecelakaan pada anak sekolah di wilayah hukum satuan lalu lintas Polres Tulungagung perpektif teori penegakkan, sistem, kepatuhan dan kesadaran hukum.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum administrasi negara dan hukum lalu lintas, dengan memperkaya kajian teoritis dan empiris mengenai peran strategis serta fungsi operasional kepolisian dalam upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas secara proaktif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini diantisipasi tidak hanya menjadi rujukan utama dan sumber literatur akademik yang kredibel bagi

mahasiswa, peneliti, serta akademisi yang tengah mengkaji isu penegakan hukum lalu lintas, tetapi juga dapat menginspirasi kebijakan praktis bagi institusi kepolisian dalam meningkatkan kontribusi mereka terhadap penciptaan lingkungan keselamatan berkendara yang lebih aman dan terintegrasi.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Kepolisian (SATLANTAS POLRES Tulungagung)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar evaluasi serta masukan berharga bagi Satlantas Polres Tulungagung guna meningkatkan efektivitas tindakan preemtif, preventif, dan represif dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukumnya.

### b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan program keselamatan lalu lintas yang terintegrasi secara sinergis dengan kepolisian serta instansi terkait lainnya.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait berlalu lintas, sehingga terbentuk budaya keteraturan berlalu lintas yang berkontribusi pada penurunan angka kecelakaan.

### d. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi pendukung dalam penyusunan karya ilmiah, terutama yang menyoroti peran kepolisian dan keselamatan lalu lintas, serta sebagai bahan pembandingan untuk penelitian lanjutan.

## **E. Penegasan Istilah**

### 1. Penegasan secara konseptual

#### a. Upaya Kepolisian

Upaya kepolisian merujuk pada keseluruhan rangkaian tindakan operasional, strategi terstruktur, dan kebijakan institusional yang secara sistematis dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),<sup>20</sup> khususnya oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di berbagai tingkatan, guna mewujudkan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban umum, serta kelancaran arus lalu lintas di wilayah hukumnya. Pendekatan ini diterapkan melalui tahapan upaya preemtif berupa identifikasi risiko dini dan sosialisasi preventif, dilanjutkan dengan tindakan preventif seperti pengawasan intensif dan penegakan aturan, serta upaya represif melalui penindakan tegas terhadap pelanggaran, semuanya bertujuan untuk secara efektif menekan angka kecelakaan lalu lintas melalui sinergi antara pencegahan proaktif dan responsif yang berkelanjutan<sup>21</sup>

#### b. Pencegahan

---

<sup>20</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Satuan Lalu lintas POLRI*, Jakarta 2023, Hal:10-15

<sup>21</sup> Korlantas Polri, *Strategi Pencegahan Kecelakaan lalu lintas Tahun 2024-2025*, Jakarta, 2024, hal:5-7

Pencegahan merupakan serangkaian tindakan strategis, terintegrasi, dan terencana yang dilaksanakan secara proaktif serta berkelanjutan oleh aparat kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas, jauh sebelum potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas,<sup>22</sup> dengan tujuan utama untuk secara sistematis mengidentifikasi dini, mengurangi secara signifikan, serta meminimalkan berbagai faktor risiko dan potensi bahaya yang mendasari insiden lalu lintas. Pendekatan ini bersifat multifaset dan holistik, mencakup pelaksanaan edukasi keselamatan berkendara secara masif melalui seminar, pelatihan, dan media informasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat; patroli lalu lintas intensif berbasis teknologi untuk pengawasan dini dan respons cepat terhadap anomali; operasi kepolisian terfokus seperti razia kendaraan dan pemeriksaan berkala; serta pendekatan persuasif yang intensif melibatkan sosialisasi komunitas, kampanye kesadaran publik, dan kolaborasi dengan stakeholder lokal, semuanya bertujuan membangun kesadaran kolektif, budaya disiplin berkendara, serta lingkungan berkendara yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.<sup>23</sup>

#### c. Mengurangi Kecelakaan

---

<sup>22</sup> Korlantas Polri, *Road Safety Action Plan 2023-2025*, Jakarta, 2023, Hal:18-22

<sup>23</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Saku Operasi Keselamatan Lalu Lintas, Polri*, Jakarta, 2024, Hal:12-14

Maraknya kecelakaan dalam penelitian ini secara khusus merujuk pada tren peningkatan yang mencolok baik dalam frekuensi maupun jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas yang tercatat dalam periode waktu tertentu di suatu wilayah hukum yang diteliti, yang tidak hanya mengakibatkan korban luka ringan hingga berat serta korban jiwa secara signifikan, tetapi juga menimbulkan kerugian materiil yang besar bagi individu, keluarga, dan masyarakat luas. Fenomena ini menegaskan urgensi intervensi yang terencana, terstruktur, dan terukur melalui upaya pencegahan komprehensif, meliputi pendekatan preemtif, preventif, serta represif oleh aparat kepolisian dan stakeholder terkait, guna memutus rantai eskalasi, meminimalkan dampak sosial-ekonomi, serta membangun ekosistem keselamatan lalu lintas yang berkelanjutan di masa depan.<sup>24</sup>

#### d. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai kejadian tak terduga dan tidak disengaja yang terjadi di atas jalan raya, melibatkan satu atau lebih kendaraan bermotor dengan atau tanpa pengguna jalan lain seperti pejalan kaki atau pesepeda, yang mengakibatkan korban jiwa, luka-luka ringan hingga berat, serta

---

<sup>24</sup> Ilmi Mufidah & Raudhotul Jannah, *Upaya Untuk Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Rogojamping (JPPKN, 2025) Hal. 1-10*

kerugian materiil atau harta benda yang signifikan baik bagi individu maupun masyarakat. Kejadian ini sering kali dipicu oleh faktor manusia, kendaraan, lingkungan, atau kombinasi ketiganya, sehingga menjadikannya sebagai fokus utama pencegahan oleh kepolisian melalui strategi terintegrasi yang mencakup upaya preemtif untuk antisipasi risiko, preventif untuk pengurangan potensi, dan represif untuk penanganan pasca-insiden guna meminimalkan dampak serta mencegah eskalasi di masa depan.<sup>25</sup>

## 2. Penegasan secara Operasional

Penelitian ini difokuskan pada berbagai upaya preemtif, preventif, dan represif yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung dalam menekan angka kecelakaan yang melibatkan anak sekolah, serta menganalisis efektivitas upaya tersebut melalui perspektif teori penegakan hukum, teori sistem hukum, teori kepatuhan hukum, dan teori kesadaran hukum.

---

<sup>25</sup>*Ibid* Hal: 11